BERITA ACARA KESEPAKATAN

TENTANG

PERPANJANGAN PERJANJIAN PEKERJAAN PEMANFAATAN JASA PIALANG ASURANSI DI LINGKUNGAN PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

Nomor:	•••••
--------	-------

Pada hari ini *Rabu*, tanggal *Tujuh belas* bulan *Februari* tahun *Dua ribu dua puluh satu* (17-02-2021), bertempat di Medan, oleh dan antara:

- 1. PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS, dalam hal ini diwakili oleh AGUS WILARSO selaku Direktur Operasi dan Teknik, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 11 tanggal 15 Maret 2019, dibuat oleh Risna Rahmi Arifa, SH, Notaris di Medan, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemeneterian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0189855 tanggal 05 April 2019, yang berkedudukan dan berkantor di GRHA PELINDO SATU, Gedung B Lt. 2, Jl. Lingkar Pelabuhan Nomor 1 Belawan, Medan-20411, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".
- PT SARANA JANESIA UTAMA, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 25 Mei 1982 yang dibuat di hadapan Mohamad Ali, S.H, Notaris di Jakarta dan telah disahkan Mentri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-1690.HT.01.01.Th.82 tanggal 8 Oktober 1982 sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 494 tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ekaputri Melati Suciani Respati, SH, MH, M.KN., M.H. yang tercatat di Sistem Administrasi Badan Hukum dalam perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Anggaran Dasar berdasarkan surat dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-01.03-0119459 tanggal 24 Februari 2021 dan dalam hal ini diwakili oleh RINO ERI RACHMAN selaku Direktur PT Sarana Janesia Utama, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT SARANA JANESIA UTAMA yang berkedudukan dan berkantor di Gedung Dana Pensiun Telkom Lt. 3 Jl. Letjend S. Parman Kav. 56 Jakarta 11410, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, vang selanjutnya disebut Barat "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri sebagai "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan, sebagai berikut:

- I. Bahwa berdasarkan:
 - Keputusan Direksi PT Prima Terminal Petikemas Nomor: KEP-03/PTP/2020 tanggal
 Januari 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas;

- b. Perjanjian Nomor: UM.54/3/1/PTP-20 dan Nomor: 005/PKS/SJU/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 perihal Pemanfaatan Jasa Pialang Asuransi di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas;
- c. Perjanjian Nomor: UM.54/4/1/PTP-20 dan Nomor: PKS.011A/AJI/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal Pekerjaan Penutupan Asuransi Aset PT Prima Terminal Petikemas Periode Tahun 2020-2021;
- d. Surat PIHAK KEDUA Nomor : 026/MKT/SJU/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 perihal Laporan Pelaksanaan Pekerjaan PT Sarana Janesia Utama Periode Maret 2020 Februari 2021 dan Permohonan Perpanjangan Kerja Sama sebagai Pialang Asuransi;
- e. Surat PIHAK KEDUA Nomor: 027/MKT/SJU/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 perihal Perpanjangan Polis (Renewal) Asuransi Aset PT Prima Terminal Petikemas Periode 2021-2022;
- f. Surat PIHAK PERTAMA Nomor: UM.50/3/15/PTP-21 tanggal 11 Februari 2021 perihal Perpanjangan Perjanjian Pemanfaatan Jasa Pialang Asuransi;
- g. Surat PIHAK PERTAMA Nomor: UM.50/3/19/PTP-21 tanggal 15 Februari 2021 perihal Undangan Rapat;
- h. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pemanfaatan Jasa Pialang Asuransi Periode Tahun 2021-2022 di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas.

II. Mengingat:

- a. Bahwa Masa Pertanggungan terhadap Aset PIHAK PERTAMA Periode Tahun 2020-2021 akan berakhir pada 28 Februari 2021 pukul 23.59 WIB.
- b. Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pemanfaatan Jasa Pialang Asuransi di Lingkungan PIHAK PERTAMA yang terhitung mulai tanggal 20 Februari 2020 akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2021.
- c. Bahwa PIHAK KEDUA selaku pialang asuransi, telah melakukan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA sesuai hasil evaluasi pekerjaan yang telah dilaporkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya PARA PIHAK telah sepakat dan mengikatkan diri dalam Berita Acara Kesepakatan ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

- 1. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan perjanjian Pekerjaan Pemanfaatan Jasa Pialang Asuransi di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 28 Februari 2022 atau sampai dengan masa pertanggungan asuransi berakhir;
- 2. Perpanjangan perjanjian dilaksanakan sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pemanfaatan Jasa Pialang Asuransi Periode Tahun 2021-2022 di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas sebagaimana terlampir. Hal-hal yang belum dituangkan dalam KAK, akan dibahas dan disepakati dalam Perjanjian Pekerjaan (Kontrak);
- 3. Biaya pelaksanaan pekerjaan (*Brokerage Fee*) menjadi Tanggung Jawab Pelaksana Pekerjaan Penutupan Asuransi Aset Periode Tahun 2021-2022 di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas;
- 4. Sebagai tindak lanjut Berita Acara Kesepakatan ini, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menandatangani Perjanjian Pekerjaan Pemanfaatan Jasa Pialang Asuransi Periode Tahun 2021-2022 di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas.

Sambil menunggu penandatanganan perjanjian, PIHAK KEDUA dapat memulai pelaksanaan pekerjaan.

Demikianlah Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS PIHAK KEDUA PT SARANA JANESIA UTAMA

: Agus Wilarso Nama : Rino Eri Rachman Nama

: Direktur Operasi dan Teknik : Direktur Jabatan Jabatan